



BUPATI MAGELANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 17 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN  
AIR TANAH DAN AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengeluaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5177);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1988 Nomor 12 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005 Nomor 39 Seri E Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 16);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 17 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH DAN AIR PERMUKAAN.

#### Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005 Nomor 39 Seri E Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 16) diubah lagi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 28 sampai dengan angka 37 dihapus.
2. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) ditambah satu huruf yaitu huruf e dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Untuk memperoleh izin pengambilan, penggunaan dan pengusaha air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pemohon yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri persyaratan sebagai berikut:
  - a. Peta situasi 1 : 10.000 dan peta topografi berskala 1 : 50.000 yang menggambarkan lokasi rencana pengambilan air;

- b. Informasi mengenai rencana pengambilan air;
  - c. Informasi mengenai pelaksanaan pengambilan air;
  - d. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); dan
  - e. membuat surat pernyataan bermaterai berisi kesanggupan melakukan konservasi sumber daya air.
- (3) Dihapus.
- (4) Tata cara dan persyaratan lain untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.
3. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

- (1) Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib ikut serta melakukan kegiatan konservasi sumber daya air dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitarnya.
  - (2) Konservasi sumber daya air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air.
  - (3) Untuk mencapai tujuan konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kegiatan:
    - a. perlindungan dan pelestarian sumber air;
    - b. pengawetan air; dan
    - c. pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
  - (4) Pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
4. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 22 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22 A

- (1) Pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib dilaporkan kepada Bupati.
  - (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
5. BAB IX Pasal 26 sampai dengan Pasal 41 dihapus.
6. Diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IX A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB IX A

#### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 41 A

- (1) Dalam hal Pemegang Izin tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 22 A ayat (1) dan/ atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin pengambilan, penggunaan dan pengusahaan air; atau
- d. pencabutan izin pengambilan, penggunaan dan pengusahaan air.

(2) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) diubah, ayat (2) dihapus, ayat (3) diubah, ayat (4) dihapus dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 43

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Dihilup.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Dihilup.
- (5) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup dan/ atau kerusakan kondisi dan lingkungan sumber daya air diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 21 Desember 2010

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 21 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

UTOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2010 NOMOR 15

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 15 TAHUN 2010  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 17 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN  
AIR TANAH DAN AIR PERMUKAAN

I. UMUM

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan diatur bahwa setiap orang atau Badan yang melakukan pengambilan air dikenakan biaya konservasi. Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, BUMD pengelola sumber daya air dan badan usaha lain dan perseorangan sebagai pemegang izin pengusahaan sumber daya air tidak berkewajiban membayar biaya konservasi, tetapi wajib ikut serta melakukan kegiatan konservasi sumber daya air dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah di wilayah kabupaten serta sumber daya air pada wilayah kabupaten serta sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten merupakan kewenangan Kabupaten. Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan jenis-jenis retribusi yang boleh dipungut oleh Kabupaten dan retribusi izin pengambilan, penggunaan dan pengusahaan air tanah dan atau air permukaan tidak termasuk jenis retribusi yang boleh dipungut oleh Kabupaten.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mengingat berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 retribusi izin pengambilan, penggunaan dan pengusahaan air tanah dan atau air permukaan tidak termasuk jenis retribusi yang boleh dipungut oleh Kabupaten sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diatasnya, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan harus diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.